



**PUTUSAN**

**Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Trenggalek, 8 Agustus 1970, umur 51 (lima puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tanah, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, memberikan kuasa kepada **Galih Achmad Nasukhah, S.H.I., M.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Purnawirawan Raya, Nomor 76, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, 35152, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Desember 2021, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 116/SKH/2022/PA.Sdn, tanggal 12 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Pugung Raharjo, 7 April 1969, umur 52 (lima puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 12 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 1994 M, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah (saat ini adalah Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur) Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 1 Juni 1994;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup menumpang di rumah orang tua Penggugat di Desa Pugung Raharjo Kecamatan Jabung Lampung Tengah (saat ini adalah Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur) kemudian pada tahun 1995 Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah pekarangan milik orang tua Penggugat, baru pada tahun 2000 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama terakhir di Dusun VI Rt 027 Rw 006 Desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur Provinsi Lampung;
3. Pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah berhubungan sebagai suami istri dan dikaruniai dua orang anak yaitu:
  1. ANAK I, Laki-laki, lahir di Pugung Raharjo Lampung Timur, pada tanggal 1 April 1996;
  2. ANAK II, Laki-laki, lahir di Pugung Raharjo, Lampung Timur, pada tanggal 8 April 2003;
4. Bahwa semula kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun suasana harmonis tersebut rusak sebab Tergugat berwatak keras dan kasar dan Tergugat yang sering selingkuh dengan wanita-wanita lain. Didapati oleh Penggugat, Tergugat mulai selingkuh sejak sekitar September tahun 1999;

Halaman 2 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2009 tanpa mempertimbangkan perasaan Penggugat, saat lebaran idul fitri Tegugat membawa pulang perempuan lain mengenalkannya Penggugat dan orang tua Penggugat. Tahun 2010 Tegugat pacaran dengan wanita lain lagi dan akibatnya didenda oleh orang tua perempuan tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta limaratus rupiah). Denda tersebut dibayar oleh Penggugat dengan cara meminjam kepada salah satu koperasi;
6. Bahwa atas tingkah Tegugat, Penggugat bersabar dan terus menasehati Tegugat dengan berbagai cara baik langsung atau dengan mengirim video ceramah ke handphone Tegugat, atau dengan meminta nasehat tokoh agama setempat serta mendoakan Tegugat agar sadar atas kesalahannya;
7. Bahwa Tegugat bukannya sadar justru mengulangi perbuatannya. Bulan Agustus Tahun 2020 Tegugat kembali selingkuh dengan wanita berbeda, tentu saja hal tersebut memicu pertengkaran dengan Penggugat. Tahun 2021 Tegugat selingkuh lagi bahkan Tegugat mengaku menikah siri dengan wanita tersebut pada bulan Mei 2021, tentu saja pernikahan siri tersebut tanpa izin dan restu Penggugat;
8. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga Puncaknya pada 20 Desember 2021, pemicunya adalah Tegugat dengan sengaja mengirim Penggugat lewat handphone foto perempuan selingkuhannya beserta bayi yang baru dilahirkannya. Penggugat memilih pisah rumah tinggal bersama dengan adik kandung Penggugat yang bernama Aprianto Wibowo beralamat sama dengan Penggugat;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tegugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
10. Bahwa pada Januari 2021 pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tegugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa dari perbuatan Tegugat tersebut Penggugat sangat mendeXXX lahir batin dan tidak rela lagi bersuamikan Tegugat, sehingga

Halaman 3 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi untuk mencapai tujuan dalam perkawinan

12. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dan sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menjatuhkan talak bain sugro tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya;

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Desember 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 116/SKH/2022/PA.Sdn. tanggal 12 Januari 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi beXXX acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mewakili kepentingan Penggugat;

## Upaya Damai Oleh Majelis Hakim

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan

Halaman 4 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan dibacakan;

## Upaya Damai Melalui Mediasi

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan perantaraan Mediator **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan mediasi secara tertulis pada tanggal 27 Januari 2022, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

## Pembacaan Surat Gugatan Penggugat

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.----Pernikahan kami sudah berjalan kurang lebih 28 tahun, dan selama ini berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana mestinya;

2.-----Permasalahan yang disampaikan pihak Penggugat kepada tergugat terjadi bukan tanpa alasan;

Saya, sebagai kepala rumah tangga sudah menjalankan kewajiban saya dengan memberika nafkah lahir yaitu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami, membesarkan dan mendidik anak-anak kami dan itu semua Alkhamdulillah tercukupi;

Akan tetapi dalam menjalankan sebuah keluarga, kebutuhan lahir saja tidaklah cukup. Terpenuhinya kebutuhan lahir dan ada kebutuhan bathin akan menciptakan sebuah keluarga yang harmonis;

Dan permasalahan di keluarga kami bermula dari istri (Penggugat) seringkali menolak untuk diajak berhubungan badan dengan berbagai alasan;

3.-----Setiap ada perselisihan dalam keluarga kami, istri (Penggugat) selalu mengucapkan kata-kata "kalau gak puas cari di luar sana";

Halaman 5 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Watak saya memang terlihat keras, akan tetapi sebenarnya lebih ke “sikap tegas” dalam mengambil sebuah keputusan. Saya tidak pernah memperlakukan istri saya (Penggugat) secara kasar. Saya tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepadanya;

5.-Saya seorang suami yang menjadi imam/pemimpin dalam keluarga saya, yang mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak saya;

Salahkan jika seorang suami memberikan teguran kepada istrinya yang pergi dari rumah tanpa izin dari suami?;

6.- Saya pernah melarang istri saya (Penggugat) untuk tidak pergi ke Jawa, karena menurut saya itu tidak perlu dilakukan. Akan tetapi istri saya (Penggugat) tidak mengindahkannya dan tetap pergi;

7.-----

Permasalahan yang terjadi saat ini di rumah tangga saya, saya memang bersalah. Akan tetapi permasalahan tersebut berawal dari istri saya (Penggugat) yang selalu menolak memberikan nafkah bathin kepada saya;

8.-----Dari permasalahan yang terjadi di rumah tangga kami, ada point yang paling penting daripada perpisahan, yaitu bila istri saya (Penggugat) bisa berubah. Maka saya pun akan berusaha menjadi lebih baik, dan tidak akan mengulangi kesalahan saya;

9.-----Saya sebagai suami tidak pernah menginginkan pernikahan kami terhenti/terjadi perceraian. Kami juga telah mempunyai 2 (dua) buah hati yang harus kami didik dan kami bimbing berdua;

Berdasarkan hal-hal yang telah saya uraikan diatas, saya mengharap kepada Bapak/Ibu Hakim agar:

1. Mempertimbangkan nota keberatan saya, yang telah saya uraikan diatas, sehingga dapat menggagalkan gugatan dari Penggugat;
- 2.- Memberi kesempatan kepada kami, pihak Penggugat dan pihak tergugat untuk meneruskan rumah tangga kami;
- 3.- Memberi kesempatan kepada kami, pihak Penggugat dan pihak tergugat untuk saling introspeksi diri, dan saling memperbaiki kesalahan-kesalahan kami agar tercipta keluarga yang harmonis;

### Replik Penggugat

Halaman 6 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn





---Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.----Bahwa Replik ini adalah satu kesatuan atas Gugatan yang Penggugat sampaikan;

2.- -Bahwa penggugat menolak semua dalil yang tergugat sampaikan dalam Jawabannya terkecuali dalam hal tergugat mengakui kebenarannya;

3.-Bahwa Penggugat tetap pada dalil yang penggugat sampaikan pada poin 4 (empat) gugatan penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya cukup bahagia sampai kemudian rusak sebab Tergugat berwatak keras dan kasar dan Tergugat yang sering selingkuh/pacaran dengan wanita-wanita lain hal itu bermula tahun 1999 berlanjut bertahun-tahun sampai 2020 dan hal ini menjadi sebab seringnya terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;

4.-----  
Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada poin 2 (dua) Jawaban nya dikarenakan apa yang Penggugat sampaikan tidaklah beralasan, terkait nakah lahir Penggugat terbiasa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak secara mandiri sebab di rumah Penggugat memiliki usaha kecil-kecilan berupa toko baju dan peralatan rumah tangga. Tidak benar jika Penggugat sebagai istri sering menolak Tergugat untuk berhubungan badan, Penggugat hanya meminta Tergugat menunggu Penggugat menunaikan sholat sunah 2 (dua) rokaat dulu sebelum berhubungan badan, namun setelah sholat Tergugat justru menolah Penggugat dengan alasan sudah tidak berhasrat lagi;

5.-----  
Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada poin 3 (tiga) Jawaban nya dikarenakan apa yang Penggugat sampaikan tidaklah beralasan dan tidak manusiawi, Tergugat mendalilkan "kalau tidak puas cari di luar sana". Ungkapan tersebut sangat melukai perasaan Penggugat, sebagai istri Penggugat tidak pernah mengatakannya dan sudah berupaya melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya;

Halaman 7 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn



6.-----

Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada poin 4 (empat) Jawab Tergugat, Tergugat memang tidak melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, namun saat berkomunikasi kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering menggunakan kata-kata kasar dan tidak pantas, saat marah Tergugat juga sering membuat hancur barang-barang dan perabotan rumah tangga;

7.-----

Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada poin 5 (lima) dan 6 (enam) Jawabannya, sebelum pergi ke Jawa Penggugat secara baik-baik menyampaikan alasannya kepada Tergugat, bahwa kepentingannya adalah untuk mengantarkan kakak kandung Penggugat yang sedang sakit parah, Penggugat khawatir kematian kakak kandung Penggugat sudah dekat, dan kekhawatiran Penggugat terbukti, kakak Kandung Penggugat meninggal di Jawa, namun tergugat tetap tidak mengizinkan. Aselain itu Penggugat ke Jawa adalah untuk menenangkan batin dan perasaan Penggugat sebab saat itu Penggugat tahu Tergugat sedang punya hubungan dengan wanita lain dan Tergugat sedang mengantarkan wanita lain tersebut berbelanja;

8.-----

Bahwa dalam dalil poin ke 7 jawabannya Tergugat mengaku bersalah,, dengan demikian berarti seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat terbukti kebenarannya sebab secara jelas dan tegas diakui kebenaraannya oleh Tergugat;

9.-----Bahwa terkait dalil-dalil Tergugat dalam poin ke 8 (delapan) dan 9 (sembilan) dengan tegas Penggugat menolak, Tergugat dalam jawabannya tetap merasa benar adahal penyebab pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga karena ulah Tergugat. Kurang lebih 20 (dua puluh) tahun Penggugat memberi waktu Tergugat untuk memperbaiki prilakunya namun nyatanya Tergugat tetap tidak berubah. Terkait anak-anak, mereka sudah besar-besar yang terkecil sudah berusia 19 tahun dan dalam persiapan bekerja di Korea, sehingga tau mana yang benar dan salah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

- 1.-----Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat TERGUGAT kepada penggugat PENGGUGAT;
- 3.-----Membebankan biaya menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Duplik Tergugat

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

## Acara Pembuktian

### Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

#### 1.-----Bukti Surat.

1.1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXX, tanggal 23 November 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

1.2.----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 01 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

1.3.-----Print out gambar ibu dan bayi di tempat bersalin serta perabot rumah yang rusak dan berserakan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3);

Halaman 9 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----**Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah adik ipar Penggugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam beXXX acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun VI, RT.027 RW.006, Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2009;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama XXX dan pernah dibawa ke rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 10 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat memberikan pertanyaan, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) perempuan selingkuhan Tergugat, salah satunya bernama XXX dan saksi pernah bertemu sebanyak 2 (dua) kali yakni tahun 2009 dan Senin, 7 Januari 2022;
- Bahwa pada Senin, 7 Januari 2022 saksi mengunjungi XXX dalam rangka silaturahmi dan memperjelas status hubungan dengan Tergugat yang masih berlanjut hingga saat ini bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berusia 8 (delapan) tahun dan 1 (satu) bulan;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah kakak ipar Penggugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam beXXX acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun VI, RT.027 RW.006, Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, sampai dengan mereka berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2009;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama XXX;
- Bahwa saksi pernah melihat XXX saat Hari Raya Idul Fitri karena diajak ke rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 3, **SAKSI III**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah adik kandung Penggugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam beXXX acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun VI, RT.027 RW.006, Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2009;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama XXX bahkan telah memiliki 2 (dua) anak yang lahir pada tahun 2014 dan tahun 2021;
- Bahwa Tergugat mengaku kepada saksi telah memiliki anak dari wanita yang bernama XXX;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan XXX di rumah bersama Penggugat dan Tergugat saat Hari Raya Idul Fitri;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat memberikan pertanyaan, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah didenda uang karena mendekati perempuan lain sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada keluarga perempuan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat memberikan pertanyaan, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saat XXX dibawa ke rumah oleh Tergugat sudah mendapatkan izin dari Penggugat;

Saksi 4, **SAKSI IV**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah kakak kandung Penggugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam beXXX acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun VI, RT.027 RW.006, Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2009;

Halaman 14 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan pernah dibawa ke rumah dalam rangka lebaran Idul Fitri;
- Bahwa wanita tersebut mengaku sebagai istri dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat memberikan tanggapan dan mengakui wanita yang dibawa ke rumah saat lebaran bukan istrinya melainkan masih sebagai pacar;

## Pembuktian Tergugat

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya;

## Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan, sebagaimana selengkapnya telah dimuat di dalam beXXX acara sidang, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan, sebagaimana selengkapnya telah dicatat di dalam beXXX acara sidang, yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam beXXX acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 15 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Pertimbangan Pendahuluan**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

**Kewenangan Mengadili**

**Kompetensi Absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf (a) angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan Peradilan Agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

**Kompetensi Relatif**

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara ini yaitu Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

**Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan

Halaman 16 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

## **Legal Standing**

### **legal standing Penggugat**

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

### **Surat Kuasa dan Legal Standing Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat 24 Desember 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 116/SKH/2022/PA.Sdn tertanggal 12 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan BeXXX Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah

Halaman 17 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

### Upaya Damai

#### Upada Damai Oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

#### Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Januari 2022, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

#### Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai yang dijadikan alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak tahun 2009 mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya yaitu Tergugat berwatak keras dan kasar dan Tergugat yang sering selingkuh dengan wanita-wanita lain. Puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Desember 2021, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya sampai saat ini kurang lebih sudah 2 (dua) bulan lamanya;

Halaman 18 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsidiar:**

Atau jika Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Formil Gugatan**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

**Jawab Menjawab**

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab, Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap dalil gugatan Tergugat berupa bantahan tentang dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta kejadian yang diakui secara bulat dan murni, yakni tentang pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tempat tinggal bersama setelah menikah, dan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan dikaruniai dua orang anak;

**Beban Pembuktian**

Halaman 19 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn





Menimbang, bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat dengan Tergugat yang telah melakukan hubungan suami istri serta tempat tinggal bersama setelah menikah, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka posita tersebut dipandang telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tentang ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat diakui oleh Tergugat, namun *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara

Halaman 20 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ***"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi"***;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

## Analisis Pembuktian

### Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1.

#### Bukti Surat

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti (P.1) dan (P.2) yang aslinya merupakan akta autentik serta alat cetak foto (*print out*) bukti (P.3), dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan

Halaman 21 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak hari Minggu, tanggal 22 Mei 1994 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah (saat ini Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur));

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa hasil cetak (*print out*) Foto ibu dan bayi di tempat bersalin serta perabot rumah yang rusak dan berserakan. Bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Halaman 22 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn



tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Secara materiil bukti P.3 menguatkan dan relevan dengan maksud dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu bukti P.3 tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

2.

#### **Bukti Saksi**

Menimbang, bahwa keempat orang saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat dan termasuk orang dekat Penggugat, keempat orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-

Halaman 23 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2009, saksi saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- b. Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama XXX dan pernah dibawa ke rumah;
- c. Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2021, Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- d. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2009, saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- b. Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama XXX;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak awal tahun 2022, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;

d. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pokoknya sebagai berikut:

a.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2009, saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

b.

Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama XXX bahkan telah memiliki 2 (dua) anak yang lahir pada tahun 2014 dan tahun 2021;

c.

Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2021, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;

d.

Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308

Halaman 25 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi keempat yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pokoknya sebagai berikut:

a.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2009, saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

b.

Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan pernah dibawa ke rumah dalam rangka lebaran Idul Fitri dan mengaku sebagai istri dari Tergugat;

c.

Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2021, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;

d.

Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308

R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi keempat yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keempat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, keempat orang saksi





tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2021;

## Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya, meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 1994 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah (saat ini Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur) dan belum pernah bercerai;



2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama, sampai berpisah rumah;

3.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan dikaruniai dua orang anak;

4.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2021, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;

5.

Bahwa Tergugat mengakui secara tegas antara Tergugat dengan wanita bernama XXX memiliki hubungan khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

**Pertimbangan Masing-Masing Petitum**

1.

**Petitum umum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2.

**Petitum perceraian**

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

**Pertimbangan perceraian secara syar'i**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ عَآئِدَةٍ أَنْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. ar-Ruum, [21]).

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

**لا ضرر ولا ضرار**

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

c.

Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazhair, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما**

Terjemahnya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

d.

Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

**إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبعتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينهما وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.**

Halaman 29 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

e.

Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للزَّاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء...

Terjemahnya: Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i tersebut di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (sakinah) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (mawaddah) dan menyayangi (rahmah), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara syar'i, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2021, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah mencapai tingkat *hajiyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan Penggugat dengan Tergugat, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar;

### Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "***Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga***";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "***Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam***";

Halaman 31 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa ***“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

**Pertimbangan perceraian secara sosiologis**

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratannya dibanding kebajikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) dan kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

**Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka meskipun Penggugat tidak berhasil membuktikan penyebab pertengkaran tersebut, namun Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Adapun

Halaman 32 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Kesimpulan gugatan perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudahan hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudahan yang sama.

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Halaman 33 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, oleh kami, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** dan **Aprilia Candra, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, oleh kami, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.** dan **Aprilia Candra, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.**

**Aprilia Candra, S.Sy**

Panitera Pengganti

**Asep Supriadi, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 35 dari 35, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sdn